



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Dede Nur Aidil Fitra;**
2. Tempat Lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 22 Desember 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Griya Wanajaya Asri Blok E No.4 Rt.2/21 Desa
Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten
Bekasi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Syaripudin, S.H., M.H., Ridwan, S.H., Mulyono, S.H., Guruh Putra, S.H., Arendi, S.H., H. Achadoen, S.H., dan Gatut

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswiana, S.H. Penasehat Hukum dari PBH PERADI Cikarang berkantor di Jl. Sultan Hasanudin No. 344A Perumda Tambun, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 21 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDE NUR AIDIL FITRA secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak* sesuai dengan Dakwaan Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDE NUR AIDIL FITRA dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan
 - 3 (tiga) buah amunisi
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEDE NUR AIDIL FITRA, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau sekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Counter Handphone AURORA CELL yang beralamat Kp. Cibitung Rt. 01 Rw. 01 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi atau sekitar tempat itu setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari dan tanggal tersangka sudah lupa di awal bulan September 2021 sekira jam 12.00 wib di Perum Regency 2 sdr. PATAN alias PETOT (Daftar Pencarian Orang/DPO) menawarkan kepada Terdakwa sepucuk senjata api rakitan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta atas tawaran tersebut, Terdakwa berminat untuk membeli senjata api rakitan milik teman sdr. PATAN alias PETOT (DPO).

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. PATAN alias PETOT (DPO) dan sdr. DIKI ABUN (Daftar Pencarian Orang/DPO) berangkat kedaerah Batu Jaya Kab. Karawang, setelah sesampainya di Batu Jaya Kab.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekasi dan berhenti di rumah sdr. PATAN alias PETOT (DPO) memanggil temannya sdr. PATAN alias PETOT (DPO) yang tidak Terdakwa kenal dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa yang akan membeli senjata api rakitan tersebut selanjutnya teman sdr. PATAN alias PETOT keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan tersebut dari pinggangnya.

Bahwa Terdakwa melihat senjata api rakitan tersebut dan membelinya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah membeli senjata api rakitan tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. PATAN alias PETON dan sdr. DIKI ABUN pulang ke daerah Bekasi.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa berniat menjual ke 3 (tiga) unit handphone hasil curian counter handphone yang beralamat di Kp. Selang Jati Desa Wanajaya Kec. Cibitung Kab. Bekasi dan pada saat akan menjual handphone tersebut pemilik counter yaitu saksi DWI APRIANTO alias AMIN menjelaskan tidak menerima handphone batangan namun akan menawarkan barang tersebut kepada relasinya yang berada di Bulak Kapal Bekasi Timur dan meminta nomor telepon Terdakwa untuk dihubungi kembali apabila relasinya berminat.

Bahwa sekira jam 22.00 wib, saksi DWI APRIANTO alias AMIN menghubungi Terdakwa dan menjelaskan berminat membeli 3 (tiga) unit handphone tersebut dan mengajak untuk bertemu didepan Gerbang Metland Cibitung Kab. Bekasi.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi DWI APRIANTO alias AMIN di gerbang Metland tersebut dan mengeluarkan ke 3 (tiga) unit handphone tersebut, tiba-tiba datang saksi ABDUL BAYU KUSUMA selaku pemilik handphone selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ABDUL BAYU KUSUMA, saksi DWI APRIYANTO dan saksi SUDIRO.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Toko Counter Handphone Aurora Cell yang beralamat Kp. Cibitung Rt. 001 Rw. 001 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi beserta barang bukti handphone hasil curian.

Bahwa sesampainya di counter handphone milik saksi DWI APRIANTO alias AMIN, dilakukan pemeriksaan terhadap tas Terdakwa yang mana didapati sepucuk senjata api rakitan didalam tas Terdakwa.



Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 04.30 wib, saksi SUDIRO melaporkan kejadian tersebut saksi WILHELMUS dan saksi AHMAD SYAMSURI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Barat, bahwa di Toko Counter Handphone Aurora Cell yang beralamat Kp. Cibitung Rt. 001 Rw. 001 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi telah diamankan Terdakwa yang telah membawa senjata api.

Bahwa atas informasi tersebut saksi WILHELMUS beserta Tim dan saksi SUDIRO mendatangi Toko Counter Handphone Aurora Cell dimana Terdakwa diamankan, sesampainya Toko Counter Handphone Aurora Cell langsung melakukan menggeledah tas milik Terdakwa dan mendapati sepucuk senjata api rakitan yang didalam silinder senjata api rakitan tersebut terdapat 3 (tiga) butir amunisi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang dikeluarkan oleh Mabes POLRI atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya karena Terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Terdakwa ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polsek Cikarang Barat untuk proses selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa senjata api tersebut tidak boleh diperjualbelikan mengingat akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu maka untuk kepemilikan dan penggunaannya diberlakukan seperti senjata api.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa KASUBBID SENPIFOR ARIF SUMIRAT, ST, SOPAN UTOMO, ST. S.I.K. dan AZIZAH NUR ISTIADZAH, ST. dan mengetahui atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, KABID BALMETFOR Ir. MPKH. ALI, M.Si. setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti :

BARANG BUKTI :

1. Barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) bungkus coklat barang bukti diikat, disegel dan diberi label yang disita dari DEDE NUR AIDIL FITRA (lihat foto nomor 1) setelah dibuka berisikan 1 (satu) pucuk senjata api bukti yang selanjutnya disebut Q1 (lihat foto nomor 2, 3a, dan 3b).



2. 3 (tiga) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 sd Q2.3 (lihat foto nomor 2, 4a, 4b, 4c dan 4d).

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan Bab IV dari data file Unit Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan STD/SA-01 s/d 10 maka pemeriksa berpendapat bahwa :

1. 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti **Q1** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah Senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Revolver, berdiameter lubang laras 0 11,08 mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak.
2. 3 (tiga) butir peluru bukti **Q.2.1 s/d Q.2.3** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru rakitan yang terbuat dari selongsong peluru kaliber 38. paku dan isian petasan dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Ol yang tersebut pada Bab 1 Sub 1.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WILHELMUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan atas perbuatan dari Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 00.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yaitu saksi Ahmad Syamsuri melaksanakan observasi kewilayahan. Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 04.30 WIB ketika sedang standby di kantor kecamatan Cikarang Barat, datang saksi Sudiro memberitahukan bahwa di toko Counter Handphone Aurora Cell yang beralamat Kp. Cibatung Rt. 001/001, Kelurahan Telagaasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, ada seorang pelaku pencurian yang telah diamankan yang mana kedapatan membawa senjata api. Mendapatkan informasi tersebut Saksi dan saksi Ahmad Syamsuri



bersama saksi Sudiro mendatangi tempat kejadian tersebut. Setelah tiba ditempat kejadian Saksi bersama saksi Ahmad Syamsuri langsung menggeledah tas milik Terdakwa dan mendapati sepucuk senjata api rakitan yang didalam silinder senjata api rakitan tersebut terdapat 3 (tiga) butir amunisi. Selanjutnya saksi-saksi berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Cikarang Barat;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari Karawang yang dibelinya seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Patan alias Petot;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut tidak mempunyai nomor seri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut belum pernah digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. AHMAD SYAMSURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan atas perbuatan dari Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 00.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yaitu saksi Wilhelmus melaksanakan observasi kewilayahan. Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 04.30 WIB ketika sedang standby di kantor kecamatan Cikarang Barat, datang saksi Sudiro memberitahukan bahwa di toko Counter Handphone Aurora Cell yang beralamat Kp. Cibitung Rt. 001/001, Kelurahan Telagaasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, ada seorang pelaku pencurian yang telah diamankan yang mana kedatangan membawa senjata api. Mendapatkan informasi tersebut Saksi dan saksi Wilhelmus bersama saksi Sudiro mendatangi tempat kejadian tersebut. Setelah tiba ditempat kejadian Saksi bersama saksi Wilhelmus langsung menggeledah tas milik Terdakwa dan mendapati



sepucuk senjata api rakitan yang didalam silinder senjata api rakitan tersebut terdapat 3 (tiga) butir amunisi. Selanjutnya saksi-saksi berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Cikarang Barat;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari Karawang yang dibelinya seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Patan alias Petot;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut tidak mempunyai nomor seri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut belum pernah digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. ABDUL BAYU KUSUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan atas perbuatan dari Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tanpa izin;

- Bahwa pada awalnya Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut dikarenakan Terdakwa tertangkap warga dikarenakan melakukan pencurian;

- Bahwa kejadian awalnya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 11.00 WIB di Counter Handphone AURORA CELL tempat Saksi bekerja yang beralamat di Kp. Cibitung Rt. 01/01 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di dalam Counter, Saksi meletakan 1 (satu) buah tas slimbag warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A10S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS MAXPRO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna hitam uang tunai senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) di lantai, lalu ketika Saksi terbangun ternyata 1 (satu) buah tas slimbag warna hitam yang berisi 3 (tiga) unit handphone dan uang tunai tersebut sudah hilang;



- Bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 Saksi mendapatkan pesan whatsapp dari sdr. Dwi Aprianto dan memberitahu bahwa ada 2 orang laki-laki datang ke counter handphone miliknya dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A10S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS MAXPRO warna hitam, dan setelah di Fotokan barang tersebut, ternyata Handphone yang dijual tersebut adalah milik Saksi yang hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta kepada sdr. Dwi Aprianto untuk berpura pura membeli Handphone tersebut, setelah itu pada tanggal 3 Oktober 2021 sdr. Dwi Aprianto meminta untuk bertemu/COD-an di gerbang perumahan Metland Cibitung Desa. Wanajaya Kec. Cibitung Kab. Bekasi sekira jam 23.00 WIB dengan Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan sdr. Dwi Aprianto dan saksi Sudiro bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A10S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS MAXPRO warna hitam tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengaku telah mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut di Counter Saksi bekerja;
- Bahwa kemudian Saksi dan sdr. Dwi Aprianto membuka jok sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan di dapati tas wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah senjata api rakitan. Mendapati hal tersebut Saksi langsung menghubungi anggota Kepolisian, tidak lama kemudian datang saksi Wilhelmus dan sdr. Saragih yang mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Cikarang Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut tidak mempunyai nomor seri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



4. SUDIRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan atas perbuatan dari Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tanpa izin;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Oktober 2021 Saksi diminta oleh saksi Abdul Bayu Kusuma untuk menemaninya bertemu/COD-an dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 di gerbang perumahan Metland Cibitung Desa. Wanajaya Kec. Cibitung Kab. Bekasi sekira jam 23.00 WIB, dikarenakan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Abdul Bayu Kusuma pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 11.00 WIB di Counter Handphone AURORA CELL tempat saksi Abdul Bayu Kusuma bekerja yang beralamat di Kp. Cibitung Rt. 01/01 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan sdr. Dwi Aprianto dan saksi Abdul Bayu Kusuma bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Abdul Bayu Kusuma menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A10S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS MAXPRO warna hitam tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengaku telah mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut di Counter saksi Abdul Bayu Kusuma bekerja;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Dwi Aprianto membuka jok sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan di dapati tas wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah senjata api rakitan. Mendapati hal tersebut Saksi langsung menghubungi anggota Kepolisian, tidak lama kemudian datang saksi Wilhelmus dan sdr. Saragih yang mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Cikarang Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut tidak mempunyai nomor seri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk 1 (satu) pucuk senjata api rakitan



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 Terdakwa telah melakukan pencurian 4 (empat) unit handphone dan sejumlah uang tunai di toko Counter Handphone Aurora Cell yang beralamat Kp. Cibitung Rt. 001/001, Kelurahan Telagaasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditahan dikarenakan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 3 (tiga) buah amunisi yang Terdakwa beli seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Patan alias Petot di daerah karawang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut, dikarenakan senjata api tersebut memang sudah rusak di bagian pernya, sehingga tidak dapat dipergunakan;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut Terdakwa bawa hanya untuk menakuti dan jaga-jaga saja;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut tidak mempunyai izin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;
- 3 (tiga) buah amunisi;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah tas slimbag warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A10S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk ASUS MAXPRO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 4A warna hitam uang tunai senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) di toko Counter Handphone Aurora Cell milik saksi Abdul Bayu Kusuma yang beralamat Kp. Cibitung Rt. 001/001, Kelurahan Telagaasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian pada 3 Oktober 2021 saat saksi Abdul Bayu Kusuma, saksi Sudiro dan Terdakwa untuk bertemu/COD-an di gerbang perumahan Metland Cibitung Desa. Wanajaya Kec. Cibitung Kab. Bekasi, yang mana sebelumnya Terdakwa telah menawarkan handphone curiannya kepada sdr. Dwi Aprianto yang merupakan teman dari saksi Abdul Bayu Kusuma. Saat itulah ditemukan didalam jok sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa berupa tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah senjata api rakitan yang didalam silinder senjata api rakitan tersebut terdapat 3 (tiga) butir amunisi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Cikarang Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari Karawang yang dibelinya seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Patan alias Petot;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut tidak mempunyai nomor seri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa.
2. Unsur Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, Membuat, menerima, memperoleh menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata api, amunisi, bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama terdakwa **Dede Nur Aidil Fitra** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, Membuat, menerima, memperoleh menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata api, amunisi, bahan peledak.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas. Perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus. Apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada 3 Oktober 2021 di gerbang perumahan Metland Cibitung Desa. Wanajaya Kec. Cibitung Kab. Bekasi, dan ditemukan didalam jok sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa berupa tas wama hitam yang berisi 1 (satu) buah senjata api rakitan tanpa nomor seri yang didalam silinder senjata api rakitan tersebut terdapat 3 (tiga) butir amunisi. Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari Karawang yang dibelinya seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Patan alias Petot;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur Membawa Senjata Api Tanpa Izin dari pasal diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 3 (tiga) buah amunisi dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dede Nur Aidil Fitra** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membawa Senjata Api Tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;
 - 3 (tiga) buah amunisi;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ramadhan S.H., Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Ario Aribowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ramadhan S.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H